



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 491 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA NOMOR 473 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE
DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dari zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 473 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU...

- KESATU
- Perubahan di **BAB II** huruf **C. Persyaratan CPDB Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri** sebagai berikut:

 - Nomor 3. Pra Pendaftaran/Pengajuan Akun untuk CPDB domisili dalam Provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta dibuka sampai Jalur Tahap Akhir diubah sehingg menjadi sebagai berikut : 3. Pra Pendaftaran/Pengajuan Akun untuk CPDB domisili dalam Provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta dibuka dari tanggal 6 Mei s.d 14 Mei 2025;
 - Nomor 4. CPDB asal Madrasah/Sekolah luar Provinsi DKI Jakarta yang sudah Terakreditasi Mengunggah Sertifikat Akreditasi, dalam diktum tersebut ditiadakan dan tidak diberlakukan;
 - Nomor 6 dalam diktum tersebut ditiadakan dan tidak diberlakukan.
- KEDUA
- Perubahan di **BAB III** huruf **A. Ketentuan Pendaftaran** Nomor 4 yang semula tertulis sebagai berikut : 4. Nilai akhir Calon Peserta Didik Baru yang dimaksud adalah 40% Rerata Nilai Raport ditambah 60% Nilai Akreditasi Lembaga Asal Madrasah/Sekolah; diubah menjadi sebagai berikut : 4. Nilai akhir Calon Peserta Didik Baru yang dimaksud adalah 100% dari Rerata Nilai Raport;
- KETIGA
- : Perubahan di **BAB III** huruf **G. Pilihan Madrasah** Nomor 2. Tabel Madrasah Tsanawiyah Negeri Nomor 14 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

14	MTs NEGERI 14 JAKARTA TIMUR	Kampus A Jl. Elang Komp. Rajawali RT.001/010 Halim Perdanakusuma Makasar Jakarta Timur 13610 Telp 021-8004290 Kampus B Jl.Rawa binong RT 01/ RW 10 Lubang buaya Cipayung Jakarta Timur 13810 Telp 021-8004290 Email : mtsn14jkt@gmail.com , mtsn14jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn14jkt.sch.id
----	--------------------------------	--

- KEEMPAT
- : Penambahan pada BAB III ketentuan dan Mekanisme Pendaftaran pada huruf H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

H. Ketentuan dan Mekanisme pelaksanaan CAT

Ketentuan pada huruf H ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta nomor B-3488/Kw.09.2/1/HM.01.1/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 Tentang Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) PPDB Online Madrasah DKI Jakarta Jalur Madrasah, Reguler dan Tahap Akhir Tahun Pelajaran 2025/2026.

KELIMA : Perubahan pada **BAB III** huruf **F**. Jadwal PPDB, Jadwal PPDB Madrasah Onlie MTSN dan MAN Jalur Madrasah diubah sebagai mana berikut:

MADRASAH		
Pendaftaran	2-3 Juni	Dibuka tanggal 2 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 3 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	5 Juni	08.00 WIB
Uji Coba CAT	8 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	10-11 Juni	Dimulai tanggal 10 juni 2025 pada jam 08.00 WIB sampai dengan selesai
Pengumuman Hasil CAT	13 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	13 Juni	Dibuka tanggal 13 juni 2025 mulai jam 08.00 s.d. jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2025/2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA,



ADIB